



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA LEMBAGA PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 503/0059/PAUD-TK/DPM-PTSP/IV/2019

Berdasarkan Permendikbud nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 27 tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, serta memperhatikan surat permohonan perihal Izin Operasional TK INSAN CEMERLANG Nomor : 005/SPH/YDPL.PDHA-TK.IC.III.2019 Tanggal : 20 Maret 2019, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, memberikan Persetujuan dan Penetapan

Kepada :

Nama Lembaga : TK INSAN CEMERLANG
Jenis Program : TAMAN KANAK-KANAK
Alamat : JL. MANNURUKI 2 NO. 86
Kel : MANGASA Kel : TAMALATE
Nama Pemilik Lembaga : SYARIFAH ALIAH AIDID, SS. MA
Nama Kepala Sekolah : SYARIFAH ALIAH AIDID, SS. MA
No. Telp / No. Hp : 081242944444
NO. N P S N : 69980966
Berlaku Hingga : 22 April 2022

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan jika terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di Makassar

Pada tanggal : 22 April 2019

PIL. KEPALA DINAS

FIRMAN HAMID PAGARRA, S.STP, M.PUB.POL

Pangkat : Pembina

NIP. : 19810702 199912 1 001